

**ADDENDUM VI PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT. ANUGERAH BINA KARYA (EZ PARKING)  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
NOMOR : VI/PKS/DIR/RSMU/IV/2021**

---

Perubahan (addendum) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan PT. Anugerah Bina Karya tentang Pengelolaan Perpustakaan ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, Senin tanggal, Dua Belas bulan, April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), oleh dan diantaranya:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya No. 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, “**PIHAK KESATU**”.
  2. **PT. ANUGERAH BINA KARYA**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Irwan S. Atmadinata**, selaku Partner PT. Anugerah Bina Karya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2019, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Bina Karya, No. 126, tertanggal 15 Januari 1999, yang dibuat dihadapan nNotaris H. Muhammad AfdalGazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir termuat di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Anugerah Bina Karya, No. 86, tertanggal 15 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-0016173.AH.01.02.TAHUN 2016, tertanggal 07 September 2016. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Direksi **PT. Anugerah Bina Karya**, yang beralamat di Dharmahusada Indah I No. 71M – 182, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai, “**PIHAK KEDUA**”.
- Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama tentang Pengelolaan Perpustakaan yang dituangkan kedalam Perjanjian Nomor 001/PKS/DIR/RSMU/I/2018 dan 001/MOU/ABK/RSM/XI/2017 (selanjutnya disebut sebagai “PerjanjianKerjasama”) yang ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 01 (satu) Januari 2018 (dua ribu delapan belas) yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
- b. Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan, yang perubahan terakhirnya dituangkan ke dalam addendum V Nomor: 748/PKS/DIR/RSMU/IV/2020 (selanjutnya disebut sebagai “Addendum V”).

---

**ADDENDUM VI PERJANJIAN KERJASAMA**  
RumahSakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Anugerah Bina Karya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Setelah menimbang hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengubah dan menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat (5) beserta lampirannya di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut yang telah diubah kedalam addendum V dan melakukan penambahan klausul, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Klausul dalam Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kerjasama yang telah diubah kedalam addendum V berbunyi sebagai berikut:**

Anggaran biaya operasional bulanan yang telah disetujui bersama pada saat addendum V ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk pengelolaan perparkiran di Lokasi Parkir adalah sebesar Rp. 57.829.515 (lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) di luar PPN, dan PPH 23 dengan perincian sebagai berikut:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya SDM 11 Orang         | Rp. 46,184,000 |
| 2. Biaya Umum Operasional     | Rp. 3,240,000  |
| 3. Biaya Amortisasi Investasi | Rp. 8.335.515  |

<b>Total Biaya Operasional Bulanan</b>	<b>Rp. 57,759,515</b>
--	-----------------------

<b>I. Biaya Tenaga Kerja Parkir</b>					
NO	Keterangan	Sallary	Quantity	per Bulan	per Tahun
1	Petugas Pos	4,153,000	10	41,530,000	498,360,000
2	Administrasi	4,654,000	1	4,654,000	55,848,000
<b>Total</b>			<b>11</b>	<b>46,184,000</b>	<b>554,208,000</b>

*Nb : Tenaga kerja akan disesuaikan kemudian dengan jam operasional dan tingkat mobilisasi*

<b>II. Biaya Umum Operasional</b>					
NO	Keterangan	Sallary	Quantity	per Bulan	per Tahun
<b>Variable Cost</b>					
1	Karcis Parkir - Struck	35	18,000	630,000	7,560,000
2	Karcis Parkir - Manual	70	0	0	0
3	Sticker Parkir (pass/langganan)	1,500	0	0	0

*Nb : Tagihan biaya variable cost akan menyesuaikan dengan pemakaian (quantity) pada bulan berjalan*

<b>Fixed Cost</b>					
1	Seragam Kerja Petugas	35,000	11	385,000	4,620,000
2	Beban Telepon dan Fax	0	0	0	0
3	Fotocopy	0	0	0	0
4	Air Minum	0	0	0	0
5	Pemakaian ATK	125,000	1	125,000	1,500,000

**ADDENDUM VI PERJANJIAN KERJASAMA**  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT. Anugerah Bina Karya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Tambahan Klausul:**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

NO	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Penilaian performa kerja parkir	80%
2.	Terlaksananya in house training dan general cleaning setiap bulan	100%
3.	Ketepatan administrasi penagihan setiap tanggal 12 setiap bulannya	100%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

**PENUTUP**

1. Addendum ini berlaku mulai bulan Januari 2021 (dua ribu dua puluh satu).
2. Addendum ini dibuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** mengenai Pengelolaan Perparkiran.
3. Dengan diadakannya addendum ini, maka ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama dan di dalam Addendum V yang digantikan oleh addendum ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan ketentuan yang ada di dalam addendum ini berlaku mengikat **PARA PIHAK** serta segala ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama dan di dalam Addendum V tersebut yang tidak dirubah dalam addendum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian addendum ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dibubuhi materai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**DIREKTUR**

  


**dr. Sahata P.H. Napitupulu., Sp.M.**

**PIHAK KEDUA**  
**PARTNER**

  
F0C1BAJX105035868

**Irwan S. Atmadinata**

---

**ADDENDUM VI PERJANJIAN KERJASAMA**  
**RumahSakit Mata Undaan Surabaya dengan**  
**PT. Anugerah Bina Karya**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	